



**PUTUSAN**  
**Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Steven Johan Labasa, NIK : 9202121909840006, tempat/Tanggal Lahir:

Tantui, Kodya Ambon 19-09-1984 Jenis Kelamin:

Perempuan, Agama : Kristen Protestan,

Pendidikan: SMA, Status Perkawinan Kawin,

Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat di Jl.

Namalatu RT001 RW001, Kel/Desa Seilale,

Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi

Maluku. Untuk selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

Lawan:

Vitria Dasilva Iroth, NIK 9202126704970002, Tempat/Tanggal Lahir :

Palu, 27 April 1997, Jenis Kelamin : Perempuan,

Agama : Kristen Protestan, Pendidikan: SD,

Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : -,

Alamat : Jl. Kapten Piere Tendean RT 001 RW 001

Desa Galala, Kec Sirimau Kota Ambon (Rumahnya Usi

An Basaur No Hp. 0822 1470 5663, 0852 6353 4554).

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 17 Januari 2024 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Onnysimus

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamarodia pada tanggal 21 Februari 2013 di Gereja GBI FILADELFIA FAMILY beralamat di Jalan Lembah Hijau Wosi Dalam, Kecamatan Manokwari Barat, Kota Manokwari Provinsi, Papua Barat;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat melalui pemuka Agama Kristen Protestan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manokwari, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: AK . 887. 0008425 yang dikeluarkan tertanggal 06 Maret 2013, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga berpindah-pindah dikarenakan alasan pekerjaan, dan awalnya tinggal di Kota Manokwari Papua Barat, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah domisili dan menetap di rumah Kontrakan Jalan Laksdya Leo Wattimena BTN Passo Indah – Negeri Lama Kecamatan Baguala, Provinsi Maluku, Kota Ambon;

4. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak (keturunan) yang bernama Zhivara Keychia Johan, Perempuan, lahir pada tanggal 06 September 2013 dan Jannie Callista Johan, Perempuan, lahir pada tanggal 08 Juli 2016 dan Miracle Joevanca Johan, Perempuan, lahir pada tanggal 21 Juli 2018 Serta Almarhum Julius Theodore Johan, Laki-laki, lahir pada tanggal 02 Juli 2020;

5. Bahwa pada awalnya kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat pada tahun 2015 Tergugat melakukan perselingkuhan dengan Pria Idaman lain.

6. Bahwa selain itu penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di karenakan Tergugat sebagai seorang istri tidak bertanggung jawab dalam tugas dan kewajibannya serta Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain pada bulan April 2022 yang akhirnya membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan lagi;

7. Bahwa penyebab lain sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat sering melakukan hal-hal seperti tindakan: Palsu, Tidak jujur, Manipulatif, Tidak setia, Tergugat sering menggunakan hubungan untuk mengambil keuntungan sendiri dari pernikahan dengan Penggugat;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lebih kurang pada tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dikarenakan pulang kampung (Manado) untuk menjemput Orang Tua Tergugat menuju ke Ambon namun yang terjadi Tergugat tidak melakukan sesuai dengan janji yang telah disepakati bersama membuat Tergugat pergi dan tinggal di Galala ataupun belum jelas keberadaannya di wilayah Kota Ambon;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat, dan bahkan Penggugat telah melakukan konsultasi kepada Pendeta akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali sebagai pasangan suami-istri;

10. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

11. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan bathin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

13. Bahwa Untuk segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini akan di tanggung oleh Penggugat.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

## I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Amb



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Steven Johan Labasa dengan Tergugat Vitria Dasilva Iroth sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: AK . 887. 0008425, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manokwari, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Zhivara Keychia Johan Perempuan, lahir pada tanggal 06 September 2013 dengan No. AL.887.0022350 dan Jannie Callista Johan. , Perempuan, lahir pada tanggal 08 Juli 2016 dengan No. AL.874.0072713 dan Miracle Joevanca Johan, Perempuan, lahir pada tanggal 21 Juli 2018 dengan No. AL.874.0110191 dalam asuhan Penggugat.
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kelapa kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sekaligus mengeluarkan Akte Perceraian kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan Biaya Perkara menurut Hukum Acara;

**II. SUBSIDAIR:**

*Ex aequo et bono*, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan dan untuk Tergugat juga hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengusahakan tercapainya kesepakatan perdamaian diantara pihak Penggugat di satu pihak dengan pihak Tergugat di lain pihak, baik melalui proses mediasi dalam bentuk penunjukan Ismail Wael, S.H. sebagai Hakim Mediator perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2022 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun tentang Mediasi maupun melalui upaya perdamaian dalam persidangan, namun demikian diantara mereka masih belum tercapai adanya kesepakatan perdamaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun diantara pihak-pihak yang berperkara belum tercapai adanya kesepakatan perdamaian namun kepada para pihak tetap diupayakan agar tercapai perdamaian, dan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dari pihak Penggugat, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pihak Penggugat mengatakan kalau tidak ada perubahan dalam surat gugatannya dan bertetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan surat jawaban;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Gugatannya, pihak Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 24/Umum/2013 antara Steven Johan Labasa dengan Vitria Dasilva Troth tertanggal 6 Maret 2013, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Akta Nikah Gereja Bethel Indonesia No. 007/GBI/FF/III/2013 antara Steven Johan Labasa dengan Vitria Dasilva Troth tertanggal 21 Februari 2013, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga No. 8171011511230007 , untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 607/IST/2014 atas nama Zhivara Keychia Johan , untuk selanjutnya diberi tandfa P-4;
5. Foto kopi Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-09122016-0006 atas nama Jannie Calista Johan, untuk selanjutnya diberi tanda P-5
6. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-03122018-0008 atas nama Miracle Joevanca Johan , untuk selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Morin Elizabeth, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Onnysimus Mamarodia pada tanggal 21 Februari 2013 di Gereja GBI FILADELFIA FAMILY beralamat di Jalan Lembah Hijau Wosi Dalam, Kecamatan Manokwari Barat, Kota Manokwari Provinsi, Papua Barat;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Amb





- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat melalui pemuka Agama Kristen Protestan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manokwari, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: AK . 887. 0008425 yang dikeluarkan tertanggal 06 Maret 2013, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga berpindah-pindah dikarenakan alasan pekerjaan, dan awalnya tinggal di Kota Manokwari Papua Barat, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah domisili dan menetap di rumah Kontrakan Jalan Laksdya Leo Wattimena BTN Passo Indah – Negeri Lama Kecamatan Baguala, Provinsi Maluku, Kota Ambon;
- Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak (keturunan) yang bernama Zhivara Keychia Johan, Perempuan, lahir pada tanggal 06 September 2013 dan Jannie Callista Johan, Perempuan, lahir pada tanggal 08 Juli 2016 dan Miracle Joevanca Johan, Perempuan, lahir pada tanggal 21 Juli 2018 Serta Almarhum Julius Theodore Johan, Laki-laki, lahir pada tanggal 02 Juli 2020;
- Bahwa pada awalnya kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat pada tahun 2015 Tergugat melakukan perselingkuhan dengan Pria Idaman lain.
- Bahwa selain itu penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di karenakan Tergugat sebagai seorang istri tidak bertanggung jawab dalam tugas dan kewajibannya serta Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain pada bulan April 2022 yang akhirnya membuat keddipan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan lagi;
- Bahwa penyebab lain sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat sering melakukan hal-hal seperi tindakan: Palsu, Tidak jujur, Manipulatif, Tidak setia, Tergugat sering menggunakan hubungan untuk mengambil keuntungan sendiri dari pernikahan dengan Penggugat;
- Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lebih kurang pada tahun 2022

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Amb



antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dikarenakan pulang kampung (Manado) untuk menjemput Orang Tua Tergugat menuju ke Ambon namun yang terjadi Tergugat tidak melakukan sesuai dengan janji yang telah disepakati bersama membuat Tergugat pergi dan tinggal di Galala ataupun belum jelas keberadaannya di wilayah Kota Ambon;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat, dan bahkan Penggugat telah melakukan konsultasi kepada Pendeta akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali sebagai pasangan suami-istri;

- Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. Saksi Mircy Latukolan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Onnysimus Mamarodia pada tanggal 21 Februari 2013 di Gereja GBI FILADELFIA FAMILY beralamat di Jalan Lembah Hijau Wosi Dalam, Kecamatan Manokwari Barat, Kota Manokwari Provinsi, Papua Barat;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat melalui pemuka Agama Kristen Protestan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manokwari, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: AK . 887. 0008425 yang dikeluarkan tertanggal 06 Maret 2013, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga berpindah-pindah dikarenakan alasan pekerjaan,

*Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Amb*



dan awalnya tinggal di Kota Manokwari Papua Barat, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah domisili dan menetap di rumah Kontrakan Jalan Laksdya Leo Wattimena BTN Passo Indah – Negeri Lama Kecamatan Baguala, Provinsi Maluku, Kota Ambon;

- Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak (keturunan) yang bernama Zhivara Keychia Johan, Perempuan, lahir pada tanggal 06 September 2013 dan Jannie Callista Johan, Perempuan, lahir pada tanggal 08 Juli 2016 dan Miracle Joevanca Johan, Perempuan, lahir pada tanggal 21 Juli 2018 Serta Almarhum Julius Theodore Johan, Laki-laki, lahir pada tanggal 02 Juli 2020;

- Bahwa pada awalnya kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat pada tahun 2015 Tergugat melakukan perselingkuhan dengan Pria Idaman lain.

- Bahwa selain itu penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di karenakan Tergugat sebagai seorang istri tidak bertanggung jawab dalam tugas dan kewajibannya serta Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain pada bulan April 2022 yang akhirnya membuat keddupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan lagi;

- Bahwa penyebab lain sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat sering melakukan hal-hal seperti tindakan: Palsu, Tidak jujur, Manipulatif, Tidak setia, Tergugat sering menggunakan hubungan untuk mengambil keuntungan sendiri dari pernikahan dengan Penggugat;

- Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lebih kurang pada tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dikarenakan pulang kampung (Manado) untuk menjemput Orang Tua Tergugat menuju ke Ambon namun yang terjadi Tergugat tidak melakukan sesuai dengan janji yang telah disepakati bersama membuat Tergugat pergi dan tinggal di Galala ataupun belum jelas keberadaannya di wilayah Kota Ambon;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat, dan bahkan Penggugat

*Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Amb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan konsultasi kepada Pendeta akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali sebagai pasangan suami-istri;

- Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan dari Penggugat adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat Steven Johan Labasa dengan Tergugat Vitria Dasilva Iroth sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: AK . 887. 0008425, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manokwari, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatannya, selama persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tertulis bertanda P-1 s/d bukti tertulis bertanda P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Saksi Morin Elizabeth dan Saksi Mircye Latukolan yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam perkara a quo tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan dari Penggugat, meskipun tidak ada eksepsi namun Majelis Hakim

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ambon berwenang atau tidak mengadili perkara gugatan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan antara lain bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa foto kopi Kartu Keluarga No. 8171011511230007, maka diketahui Tergugat bertempat tinggal di Jl. Kapten Piere Tendean RT 001 RW 001 Desa Galala, Kec Sirimau Kota Ambon (Rumahnya Usi An Basaur , sehingga Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut pokok gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita Poin 1 dan poin 2 Gugatan Penggugat perihal antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Onnysimus Mamarodia pada tanggal 21 Februari 2013 di Gereja GBI FILADELFIA FAMILY beralamat di Jalan Lembah Hijau Wosi Dalam, Kecamatan Manokwari Barat, Kota Manokwari Provinsi, Papua Barat dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat melalui pemuka Agama Kristen Protestan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manokwari, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: AK . 887. 0008425 yang dikeluarkan tertanggal 06 Maret 2013, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan :

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 2 ayat 1 (satu) dan ayat (2) Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 24/Umun/2013 antara Steven Johan Labasa dengan Vitria Dasilva Troth tertanggal 6 Maret 2013 dan bukti P-2 berupa foto kopi Akta Nikah Gereja Bethel Indonesia No. 007/GBI/FF/III/2013 antara Steven Johan Labasa dengan Vitria Dasilva Troth tertanggal 21 Februari 2013, maka telah ternyata terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami isteri dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Februari 2013 di Gereja GBI FILADELFIA FAMILY beralamat di Jalan Lembah Hijau Wosi Dalam, Kecamatan Manokwari Barat, Kota Manokwari Provinsi, Papua Barat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dijelaskan oleh saksi – saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Morin Elizabeth dan Saksi Mircye Latukolan yang menyatakan di bawah sumpah yaitu antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Onnysimus Mamarodia pada tanggal 21 Februari 2013 di Gereja GBI FILADELFIA FAMILY beralamat di Jalan Lembah Hijau Wosi Dalam, Kecamatan Manokwari Barat, Kota Manokwari Provinsi, Papua Barat berdasarkan bukti P-1 berupa foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 24/Umun/2013 antara Steven Johan Labasa dengan Vitria Dasilva Troth tertanggal 6 Maret 2013 dan bukti P-2 berupa foto kopi Akta Nikah Gereja Bethel Indonesia No. 007/GBI/FF/III/2013 antara Steven Johan Labasa dengan Vitria Dasilva Troth tertanggal 21 Februari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil posita gugatan dari Penggugat poin 1 dan poin 2 telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil posita gugatan dari Penggugat poin3 perihal setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga berpindah-pindah dikarenakan alasan

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan, dan awalnya tinggal di Kota Manokwari Papua Barat, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah domisili dan menetap di rumah Kontrakan Jalan Laksdya Leo Wattimena BTN Passo Indah – Negeri Lama Kecamatan Baguala, Provinsi Maluku, Kota Ambon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat poin 3 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Morin Elizabeth dan Saksi Mircye Latukolan yang menyatakan di bawah sumpah terakhir Penggugat dan Tergugat pindah domisili dan menetap di rumah Kontrakan Jalan Laksdya Leo Wattimena BTN Passo Indah – Negeri Lama Kecamatan Baguala, Provinsi Maluku, Kota Ambon sebagaimana alamat yang tertera dalam foto kopi Kartu Kelurga No. 8171011511230007 (viede bukti P-3) dengan demikian Majelis Hakim berpendapat posita gugatan Penggugat poin 3 telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil posita gugatan Penggugat poin 4 perihal pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak (keturunan) yang bernama Zhivara Keychia Johan, Perempuan, lahir pada tanggal 06 September 2013 dan Jannie Callista Johan, Perempuan, lahir pada tanggal 08 Juli 2016 dan Miracle Joevanca Johan, Perempuan, lahir pada tanggal 21 Juli 2018 Serta Almarhum Julius Theodore Johan, Laki-laki, lahir pada tanggal 02 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Penggugat poin 4 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 607/IST/2014 atas nama Zhivara Keychia Johan , bukti P-5 berupa foto kopi Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-09122016-0006 atas nama Jannie Calista Johan dan bukti P-6 berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-03122018-0008 atas nama Miracle Joevanca Johan , menerangkan bahwa hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Zhivara Keychia Johan , Jannie Calista Johan dan Miracle Joevanca Johan, dengan demikian dalil posita gugatan Penggugat poin 4 telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan posita gugatan Penggugat poin 5 , poin 6, poin 7, poin 8, poin 9, poin 10 dan poin 11 perihal pada awalnya kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak berjalan lama, mengingat pada tahun 2015 Tergugat melakukan perselingkuhan dengan Pria Idaman lain, selain itu penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di karenakan Tergugat sebagai seorang istri tidak bertanggung jawab dalam tugas dan kewajibannya serta Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain pada bulan April 2022 yang akhirnya membuat kedidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan lagi, penyebab lain sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat sering melakukan hal-hal seperi tindakan: Palsu, Tidak jujur, Manipulatif, Tidak setia, Tergugat sering menggunakan hubungan untuk mengambil keuntungan sendiri dari pernikahan dengan Penggugat, puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lebih kurang pada tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dikarenakan pulang kampung (Manado) untuk menjemput Orang Tua Terggugat menuju ke Ambon namun yang terjadi Terguggat tidak melakukan sesuai dengan janji yang telah disepakati bersama membuat Tergugat pergi dan tinggal di Galala ataupun belum jelas keberadaannya di wilayah Kota Ambon, pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat, dan bahkan Penggugat telah melakukan konsultasi kepada Pendeta akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali sebagai pasangan suami-istri, Karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian dan tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan bathin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Penggugat poin 5 , poin 6, poin 7, poin 8, poin 9, poin 10 dan poin 11 tersebut , Majelis Hakim mendasarkan pada keterangan saksi – saksi yaitu Saksi Morin Elizabeth dan Saksi Mircye Latukolan di bawah sumpah memberikan keterangan pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dan antara Penggugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah dikarunia anak (keturunan) yang bernama Zhivara Keychia Johan, Perempuan, lahir pada tanggal 06 September 2013 dan Jannie Callista Johan, Perempuan, lahir pada tanggal 08 Juli 2016 dan Miracle Joevanca Johan, Perempuan, lahir pada tanggal 21 Juli 2018 Serta Almarhum Julius Theodore Johan, Laki-laki, lahir pada tanggal 02 Juli 2020, pada awalnya kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat pada tahun 2015 Tergugat melakukan perselingkuhan dengan Pria Idaman lain, selain itu penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di karenakan Tergugat sebagai seorang istri tidak bertanggung jawab dalam tugas dan kewajibannya serta Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain pada bulan April 2022 yang akhirnya membuat keddudukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan lagi, penyebab lain sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat sering melakukan hal-hal seperti tindakan: Palsu, Tidak jujur, Manipulatif, Tidak setia, Tergugat sering menggunakan hubungan untuk mengambil keuntungan sendiri dari pernikahan dengan Penggugat dan puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lebih kurang pada tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dikarenakan pulang kampung (Manado) untuk menjemput Orang Tua Tergugat menuju ke Ambon namun yang terjadi Tergugat tidak melakukan sesuai dengan janji yang telah disepakati bersama membuat Tergugat pergi dan tinggal di Galala ataupun belum jelas keberadaannya di wilayah Kota Ambon kemudian pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat, dan bahkan Penggugat telah melakukan konsultasi kepada Pendeta akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sesuai gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan tersebut di atas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah beralasan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan Perkawinan dapat putus karena ;

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat baik dari bukti – bukti maupun saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut mendukung untuk dikabulkannya perceraian dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah jelas ternyata bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut bertentangan dengan dasar perkawinan yang disebutkan dalam pasal 1 Undang - Undang RI No. 1 tahun 1974 (UU tentang Perkawinan) yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka atas dasar hal tersebut dikaitkan dengan dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan fakta-fakta di persidangan dalam hal mana bersesuaian dengan dasar-dasar/alasan-alasan cerai yang ditentukan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan :

*"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak",*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000 tanggal 08 September 2000, yang berbunyi :

*"Suami Istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu syarat tersebut di atas yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil posita gugatan poin 5 , poin 6, poin 7, poin 8, poin 9, poin, 10 dan poin 11 telah terbukti kebenarannya menurut hukum sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 yang menyatakan perkawinan antara Penggugat Steven Johan Labasa dengan Tergugat Vitria Dasilva Iroth sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: AK . 887. 0008425, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manokwari, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil petitum gugatan Penggugat poin 3 perihal menyatakan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Zhivara Keychia Johan Perempuan, lahir pada tanggal 06 September 2013 dengan No. AL.887.0022350 dan Jannie Callista Johan. , Perempuan, lahir pada tanggal 08 Juli 2016 dengan No. AL.874.0072713 dan Miracle Joevanca Johan, Perempuan, lahir pada tanggal 21 Juli 2018 dengan No. AL.874.0110191 dalam asuhan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Amb



*“..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 juga menyatakan:

*“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hak asuh terhadap anak yang bernama Zhivara Keychia Johan Perempuan, lahir pada tanggal 06 September 2013 dengan No. AL.887.0022350 dan Jannie Callista Johan. , Perempuan, lahir pada tanggal 08 Juli 2016 dengan No. AL.874.0072713 dan Miracle Joevanca Johan, Perempuan, lahir pada tanggal 21 Juli 2018 dengan No. AL.874.0110191 oleh karena ketiga anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur akan tetapi oleh karena Tergugat sebagai ibu kandung dari ketiga anak tersebut tidak memiliki rumah dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 3 patut dinyatakan untuk dikabulkan dan Penggugat sebagai orang yang berhak mengasuh ketiga anak tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil petitum gugatan Penggugat poin 4 dan poin 5 perihal memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kelapa kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sekaligus mengeluarkan Akte Perceraian kepada Penggugat dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap dalil petitum gugatan Penggugat poin 4 dan poin 5 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

*“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraianya, dengan demikian dalam amar putusan perceraian Majelis Hakim memerintahkan kepada Pengugat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di tempat diatutnya perkawinan dalam hal ini yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraianya sehingga petitum gugatan Penggugat poin 4 dan poin 5 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil petitum gugatan Penggugat poin 6 perihal menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg menyatakan bahwa :

“barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum pula membayar ongkos perkara”,

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga patut kiranya apabila keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan di bawah ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat poin 5 patut dinyatakan untuk dikabulkan dengan catatan karena Tergugat di pihak yang kalah maka Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan di atas, maka gugatan dari Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum gugatan Penggugat poin 1 yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Steven Johan Labasa dengan Tergugat Vitria Dasilva Iroth sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: AK . 887. 0008425, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manokwari, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Zhivara Keychia Johan Perempuan, lahir pada tanggal 06 September 2013 dengan No. AL.887.0022350 dan Jannie Callista Johan. , Perempuan, lahir pada tanggal 08 Juli 2016 dengan No. AL.874.0072713 dan Miracle Joevanca Johan, Perempuan, lahir pada tanggal 21 Juli 2018 dengan No. AL.874.0110191 dalam asuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kelapa kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sekaligus mengeluarkan Akte Perceraian kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 378.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh kami, Martha Maitimu, S.H., sebagai Hakim Ketua , Lutfi Alzagladi, S.H dan Iqbal Albanna, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/Pdt.G/2024/PN Amb tanggal 17 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Halijah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H..

Martha Maitimu, S.H.

Iqbal Albanna, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Halijah, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp 100.000,00;
3.....B	:	Rp 218.000,00;
biaya panggilan	:	
4.....P	:	
NBP Panggilan	:	
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	Rp. 10.000,00;
6.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp 378.000,00;
( tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah )		